



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Irfan Als. Irfan Bin Sutono;
Tempat lahir : Ngawi (Jawa Timur);
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/05 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Poros Sangatta Bontang RT 013, Desa Suka Rahmat, Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Als. Irfan Bin Sutono bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih;
 - 1 (satu) buah engsel gembok;
 - 1 (satu) lembar nota;

Dikembalikan kepada Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Als. Irfan Bin Sutono pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa menuju ke gudang mesin pompa air di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan membawa sebuah obeng, kemudian sesampainya di gudang tersebut Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar, lalu setelah dirasa aman Terdakwa merusak engsel gembok pintu gudang tersebut menggunakan obeng hingga pintu gudang dapat dibuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan melepas selang air yang terhubung dengan pompa air, selanjutnya Terdakwa memikul mesin pompa air tersebut dan membawa mesin pompa air tersebut ke tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Irfan Als. Irfan Bin Sutono pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa menuju ke gudang mesin pompa air di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan membawa sebuah obeng, kemudian sesampainya di gudang tersebut Terdakwa melihat-lihat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



keadaan sekitar, lalu setelah dirasa aman Terdakwa merusak engsel gembok pintu gudang tersebut menggunakan obeng hingga pintu gudang dapat dibuka, kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan melepas selang air yang terhubung dengan pompa air, selanjutnya Terdakwa memikul mesin pompa air tersebut dan membawa mesin pompa air tersebut ke tempat Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito selaku pemilik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Solikhin Bin Dasar, menerangkan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 20220 sekira pukul 23.30 Wita di rumah kost Terdakwa di Jl. Janatun Naim RT.12 Ds Suka Rahmat Kec. Teluk Pandan Kab Kutai Timur;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/Alkon merk Hotwind warna putih dan pemiliknya adalah Skasi Rifaie Soewito;
- Bahwa Saksi pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 09.00 Wita mendapatkan informasi dari Saksi Rifaie Soewito bahwa di Gudang milik korban yang beralamat di Jl Poros Bontang Samarinda Km 04 Ds Suka Rahmat Kec Teluk Pandan Kab Kutim telah terjadi dugaan pencurian berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/Alkon merk Hotwind warna putih;
- Bahwa sempat dilakukan penggedahan di rumah kost Terdakwa di Jl Janatun Naim Rt.12 Ds Suka Rahmat Ke Teluk Pandan Kab Kutaim dan ditemukan 1 (satu) unit mesin pompa air/Alkon merk Hotwind warna putih dibawah meja dapur;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



- Bahwa Saksi mengenal dan membabarkan barang buktinya berupa - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih, - 1 (satu) Buah Engsel Gembok, - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Kapolsubsektor Teluk Pandan Ipda Suyamto, Sdr Abdul Azis (Anggota FKM/Forum Komunikasi masyarakat Suka Rahmat) dan didampingi Ketua RT 12 Desa Suka Rahmat atas nama Sdr Ilyas;
- Bahwa rencananya 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut untuk dijual ke orang lain dan sudah sempat ditawarkan ke orang lain namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sampai melakukan penurian - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut, karena Terdakwa dipecat sebagai karyawan di toko milik korban Sdr Rifaie Soewito;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa caranya masuk ke dalam gudang dengan merusak kunci hembol pintu gudang tersebut dan setelah masuk kedalam lalu mengambil - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang dialami korban sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sampai dipecat sebagai karyawan oleh Sdr Irfan Soewito karena Terdakwa pernah melakukan pencurian barang di Toko milik Sdr Irfan Soewito;

Menimbang, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito, menerangkan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di dalam BAP tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air/Alkon merk Hotwind warna putih;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pompa air/Alkon merk Hotwind warna putih dan pemiliknya adalah Saksi Rifaie Soewito;
- Bahwa Saksi pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 06.30 Wita sewaktu Saksi ke sumur aur yang berada di Jl Poros Bontang-Samarinda Km.04 Rt.01 Ds Suka rahmat Kec Teluk Pandan Kab Kutim untuk mematikan kampu PKN kemudain Saksi masuk ke gudang 1 (satu) unit mesin pompa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air/Alkon merk Hotwind warna putih sudah tidak ada dan Saksi sudah berusaha mencari tetapi tidak ada;

- Bahwa perkiraan Saksi Terdakwa masuk kedalam gudang melalui pintu depan gudang, karena kunci pintu gudang telah rusak dan bekas dicongkel;
- Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya berupa - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih, - 1 (satu) Buah Engsel Gembok, - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih sebelum hilang ditaruh didalam gudang kamar mesin untuk digunakan menyedot air dari penampungan dan di isi ke dalam tandon;
- Bahwa rencananya - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut untuk dijual ke orang lain dan sudah sempat ditawarkan ke orang lain namun belum sempat terjual Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa adapun kerugian materiil yang Saksi alami sebesar Rp3.250.000,00 (tiga huta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa yang dahulunya bekas karyawan di toko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mencuri sembako di Toko milik Saksi bahkan sudah sering pada saat masih bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa setelah seminggu dipecat/diberhentikan sebagai karyawan baru Terdakwa melakukan pencurian - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut;
- Bahwa adapun harga 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih pada saat Saksi beli sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wita di Jl Poros Sangatta-Bontang Km.04 Rt 01 Desa Suka Rahmat Kec Teluk Pandan Kab Kutim tepatnya di gudang milik Sdr Rafie Soewito;
- Bahwa caranya Terdakwamerusak engsel gembok gudang dengan menggunakan obeng yang sudah Terdakwa bawa setelah berhasil masuk ke dalam gudang, Terdakwa langsung melepas selang yang terhubung dengan mesin pompa air tersebut dan langsung Terdakwa angkat dengan dipikul menuju ke kontrakan Terdakwa yang berjarak lebih kurang 20 meter dari gudang tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya pada saat mengambil mengambil - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mebangulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktinya berupa - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih, - 1 (satu) Buah Engsel Gembok, - 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri saja pada pada saat mengambil - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan korban Sdr Rifaie Soewito yang merupakan bekas atasan Terdakwa tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sudah merencanakan karena Terdakwa merasa kesal telah dipecat/diberhentikan dari pekerjaan di Toko oleh Sdr Rifaie Soewito;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambi - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Hotwind Warna Putih tersebut untuk dijual kembali guna untuk membayar uang sewa kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai dipecat/diberhentikan dari pekerjaan di toko oleh Sdr Rifaie Soewito karena sering mencuri sembako di toko milik Sdr Rifaie Soewito tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih;
- 1 (satu) buah engsel gembok;
- 1 (satu) lembar nota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa menuju ke gudang mesin pompa air di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan membawa sebuah obeng;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



2. Bahwa benar kemudian sesampainya di gudang tersebut Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar, lalu setelah dirasa aman Terdakwa merusak engsel gembok pintu gudang tersebut menggunakan obeng hingga pintu gudang dapat dibuka;
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan melepas selang air yang terhubung dengan pompa air, selanjutnya Terdakwa memikul mesin pompa air tersebut dan membawa mesin pompa air tersebut ke tempat Terdakwa;
4. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito selaku pemilik ;
5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Subsidiar : Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Irfan Als. Irfan Bin Sutono, telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini memberi pengertian adanya perbuatan untuk memiliki, menguasai, atau terjadinya perpindahan penguasaan atas suatu barang dari seseorang kepada orang lain dengan melawan hukum atau tanpa ada ijin dari yang berhak/berwenang, sedangkan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa menuju ke gudang mesin pompa air di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur dengan membawa sebuah obeng;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di gudang tersebut Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar, lalu setelah dirasa aman Terdakwa merusak engsel gembok pintu gudang tersebut menggunakan obeng hingga pintu gudang dapat dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan melepas selang air yang terhubung dengan pompa air, selanjutnya Terdakwa memikul mesin pompa air tersebut dan membawa mesin pompa air tersebut ke tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito selaku pemilik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki andil dalam kepemilikan baik seluruh maupun sebagian barang yang telah diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai terbit matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 sekitar jam 01.00 wita, Terdakwa menuju ke gudang mesin pompa air di Jalan Poros Sangatta Bontang KM 04 RT 01 Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. Pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya pihak pemilik gudang yaitu Saksi Korban, tidak mengetahui masuknya Terdakwa, dimana keberadaan Terdakwa dengan tidak dikehendaki oleh pemilik gudang tersebut dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di dalam gedung yang tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur sudah terbukti maka tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya seperti yang terbukti

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian unsur ““Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya sesampainya di gudang tersebut, Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar, lalu setelah dirasa aman Terdakwa merusak engsel gembok pintu gudang tersebut menggunakan obeng hingga pintu gudang dapat dibuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang dan melepas selang air yang terhubung dengan pompa air, selanjutnya Terdakwa memikul mesin pompa air tersebut dan membawa mesin pompa air tersebut ke tempat Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong dan memakai anak kunci palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih;
- 1 (satu) buah engsel gembok;
- 1 (satu) lembar nota;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kepemilikannya secara sah diakui oleh Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito, maka sudah sah dan patut untuk dikembalikan kepada Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Irfan Als. Irfan Bin Sutono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mesin pompa air merk HOTWIND warna putih;
 - 1 (satu) buah engsel gembok;
 - 1 (satu) lembar nota;

Dikembalikan kepada Saksi Rifaie Soewito Bin Soewito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada Hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H., dan Alexander Halomoan Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H.,M.H.

ttd

Alexander Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.